




PENETAPAN

Nomor 087/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar pada tanggal 21 Juni 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 087/Pdt.P/2013/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1986 di Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang Rp.10.000 tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai seorang 3 orang anak yang bernama 1. ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir 1 Januari 1988, 2. ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir 2 Februari 1994, 3. ANAK III PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir 22 Oktober 2006;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan karena tidak pernah diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha mendatangi Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk menanyakan Akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tersebut ;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1986 di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II isinya yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK NOMOR atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juni 2012, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.I dan diparaf oleh Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK NOMOR atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juni 2012, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.II dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Tahun 1986 yang lalu di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
 - Bahwa Pemohon I mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa yang menjadi P3N adalah P3N;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratannya dan telah menelusuri kepada P3N setempat akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada KUA Kabupaten Agam;
- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, karena Pemohon II sepersukuan dengan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Tahun 1986 yang lalu di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa saksi hadir sewaktu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa yang menjadi P3N adalah P3N;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratannya dan telah menelusuri kepada P3N setempat akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan, pada KUA Kabupaten Agam;
- Bahwa kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II, Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai buku nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan namun ternyata pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 di KABUPATEN AGAM;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:*

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1986 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadan 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, EFIDATUL AKHYAR, S.Ag dan ZAINAL RIDHO, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag dan ZAINAL RIDHO, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

WARTINAS, BA

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Maninjau, 17 Juli 2013

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

PANITERA

Drs. MAWARDI